

PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PESISIR DI DESA MERTAK-KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK

*Galang Asmara, Idrus Abdullah, L.M. Hayanul Haq, Widodo Dwi Putro
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.*

Lembaga adat merupakan salah satu karya budaya bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui hingga saat ini oleh negara. Salah satu lembaga adat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Awig-Awig Teluk Bumbang yang terletak di Kawasan Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga adat ini berbentuk perkumpulan masyarakat adat dari Dusun sampai Kawasan Teluk Bumbang. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan independen dan bukan merupakan organisasi pemerintahan maupun bagian dari organisasi sosial politik. Makalah ini mengungkapkan tentang upaya pemberdayaan Lembaga Adat Teluk Bumbang dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir melalui kegiatan penyuluhan yang berisi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir serta informasi berkaitan hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Dalam kegiatan ini juga menawarkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir.

Kata kunci: *Pemberdayaan, lembaga adat, sumber daya alam pesisir,*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.510 pulau,¹ dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.

Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar tersebut juga didukung oleh ekosistem yang meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan kerapu, ikan napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kirna raksasa (*tridacns gigas*) dan teripang.

Di masa lampau kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian yang berarti karena pembangunan nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Selain itu aspek hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang mendiami kawasan pesisir dan pulau-

¹ Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007, Hal: 1

pulau kecil padahal selama ini mereka dengan hak ulayat laut-nya melakukan penguasaan dan pengelolaan atas kawasan tersebut

Semua provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir, sehingga tidak heran jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 2 ayat 3 butir 2d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007).

Berdasarkan realitas dan pengalaman yang terjadi ternyata implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, sering berbenturan dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat dan juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil

Masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Jika dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung turun temurun dan dihormati, belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha.

Khusus menyangkut hak-hak adat atas pesisir dan lautan, Titahelu² mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah kepemilikan laut dari masyarakat adat pesisir yaitu :

- (1) Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
- (2) Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut
- (3) Dilakukan secara turun-temurun.
- (4) Dilakukan secara periodik.
- (5) Senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat adat tersebut.

Penguasaan riil atas wilayah oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut dan umumnya adalah sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya secara *de jure* terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan di sini terkait dengan

² RZ. Titahelu, 2005a, *Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku*, disampaikan pada pengresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing.

Ketika pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dikelola oleh kelompok pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah maka hak-hak masyarakat adat menjadi tersingkir. Jadi dalam kenyataan penguasaan dan pengaturan atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang potensial senantiasa menjadi kepentingan pengusaha dan didukung oleh pemerintah sehingga kepentingan dari masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat adat terabaikan.

Berkaitan dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki -dengan komunitas masyarakat adat, menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi kabupaten dan kota sejauh 4 mil laut, dan 4 mil sampai 12 mil bagi provinsi. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : (1) adanya pengabaian dari negara; (2) hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara, namun negara memandang hukum adat tersebut dapat digeser melalui berbagai kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan yang demikian pasti menimbulkan ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan dalam penguasaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang batas wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam perspektif ini terdapat juga sebuah pengakuan yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan obyektif terhadap existensi masyarakat adat.

Berangkat dari pemikiran tentang eksistensi dan peran penting dari masyarakat adat tersebut, maka kiranya penting adanya upaya pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Oleh sebab itu penting diadakan penyuluhan kepada masyarakat adat tersebut. Untuk tujuan tersebut diadakan penyuluhan di desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan Tinggi yakni pengabdian pada masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat adalah:

1. Pemaparan materi oleh narasumber;
2. Tanya jawab antara peserta dengan narasumber (dialog dua arah), sehingga keduanya memperoleh pembelajaran.

Sebelum dilaksanakan penyuluhan, tim mempersiapkan:

1. Bahan hukum primer, yaitu menginventarisir peraturan-peraturan tentang pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir

2. Mempelajari kasus-kasus berkaitan dengan pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir melalui berita di Koran.
3. Membuat *hand out* yang dibagikan kepada masyarakat, sebagai bahan untuk dibaca dan dipelajari sehingga ada bahan rujukan yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Menghimpun kasus-kasus yang ditanyakan peserta penyuluhan, sebagai bahan untuk melakukan penelitian berikutnya, dan bahan kuliah Hukum Kenegaraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 3 hal yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terkait pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir di desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yakni:

1. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut
2. Peran Masyarakat Adat dalam pengelolaan SDA di Wilayah Pesisir'
3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut

3.1. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Pengelolaan sumberdaya alam pesisir pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (*coastal zone*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya pesisir diharapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground*, maupun *nursery ground* ikan; selain itu juga tidak merusak fungsi ekosistem hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*sea grass*) yang memiliki keterkaitan ekologis dengan keberlanjutan sumberdaya di wilayah pesisir.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.32 tahun 2004 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan nuansa baru pembangunan di daerah, sehingga upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah, termasuk potensi sumberdaya di wilayah pesisir, mulai mendapat perhatian. Arti penting dari UU tersebut adalah bahwa daerah memiliki otoritas yang lebih besar terhadap pengelolaan sumberdaya di wilayah laut.

Perubahan paradigma pembangunan pesisir dan lautan dari pola sentralistik di zaman Orde Baru ke desentralistik di era reformasi atau istilah lainnya kebijakan kelautan berbasis otonomi daerah, menghasilkan konsekuensi pemerintah kabupaten/kota kini harus memiliki kewenangan (*authority*) yang lebih besar dalam sistem pengelolaan perikanan artisanal. Dalam kebijakan pembangunan masyarakat pesisir, Pemerintah Daerah diharapkan akan berupaya untuk mengedepankan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat pesisir setempat (*local coastal community*), dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir setempat (*coastal community well-being*), terutama rumah tangga nelayan artisanal. Di lain pihak, perhatian terhadap hak-hak kelembagaan sosial

tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat nelayan hendaknya lebih dikembangkan, dan diakui keberadaannya dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam hubungan ini dikenal istilah *local genius* atau kearifan lokal. Sistem kearifan tradisional atau pengetahuan masyarakat lokal didasarkan atas beberapa karakter penggunaan sumberdaya, ialah (1) sepenuhnya pedesaan, (2) sepenuhnya didasarkan atas produksi lingkungan fisik setempat, (3) integrasi nilai ekonomi, sosial, budaya serta institusi dengan hubungan keluarga sebagai kunci sistem distribusi dan keluarga sebagai dasar pembagian kerja, (4) sistem distribusi yang mendorong adanya kerjasama, (5) sistem pemilikan sumberdaya yang beragam, tetapi selalu terdapat sistem pemilikan bersama, dan (6) sepenuhnya tergantung pada pengetahuan dan pengalaman lokal.³ Kearifan lokal dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataannya terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial. Kondisi itu dapat dicontohkan melalui pranata *sasi* di Maluku yang digunakan untuk melindungi kawasan perairan dan didukung oleh peran *kewang* sebagai penegak *sasi*.

Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat untuk teribat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Artinya bahwa kelompok masyarakat lokal seperti Suku Bajo dan para pelaku *sasi* termasuk ke dalam kelompok masyarakat adat tersebut.

Pasal 61 menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Artinya bahwa keberadaan masyarakat adat saat ini sudah mendapatkan perhatian yang sangat baik oleh pemerintah. Namun demikian besarnya perhatian pemerintah tersebut harus dibarengi dengan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Dalam Pasal 18 UU/27/2007 dijelaskan bahwa masyarakat adat diberikan hak untuk memiliki Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Selain itu juga HP-3 juga diberikan kepada orang perseorangan atau kepada badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Artinya pemerintah sebelum memberlakukan persyaratan tersebut perlu ada berbagai upaya untuk mendampingi masyarakat adat dalam mendokumentasikan berbagai aturan adat tersebut. Tanpa adanya upaya tersebut dikhawatirkan keberadaan masyarakat adat akan termarginalkan oleh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

3.2. Peran Masyarakat Adat dalam pengelolaan SDA di Wilayah Pesisir*

³ (Matowanyika, 1991)

Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar memiliki peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, bisa membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga ekologi pesisir. Kehadiran masyarakat adat, diyakini akan berdampak signifikan dalam menjaga wilayah perairan yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya mengarah pada upaya mewujudkan kedaulatan, menjaga sumberdaya yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di dalamnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar merupakan aset bangsa. Mereka harus mendapat perhatian, khususnya dalam upaya menjaga ikatan asal usul dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumberdaya alamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Tak hanya dalam UUD, prinsip perlindungan terhadap masyarakat adat juga termaktub dalam visi dan misi Presiden RI Joko Widodo. Di dalam Nawacita, disebutkan bahwa, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan."

Bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diterapkan dalam dalam kegiatan pengelolaan perikanan, yaitu antara lain dalam melakukan penangkapan ikan atau budidaya ikan itu harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal dan serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pengelolaan SDA hendaknya memperhatikan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan "Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat." Dalam penjelasannya disebutkan "Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional."

3.3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut

Sejak terbentuknya, kesatuan masyarakat hukum adat telah dilengkapi dengan berbagai hak yang dimilikinya diantaranya hak dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bertumpu pada prinsip pembangunan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Untuk itu pemerintah harus dapat mengedepankan prinsip keadilan dengan melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. Keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh John Rawls yaitu keadilan yang berlandaskan kejujuran, yaitu jujur mengakui hak masyarakat adat sehingga dalam implementasinya turut melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dalam bentuk perencanaan sampai dengan pemanfaatan nilai ekonomis dari sumber daya alam di pesisir dan laut. Agar, upaya untuk mewujudkan nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Dengan demikian, kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah pesisir, diakui hak-haknya dalam pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum adat. Hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) teLAH diatur hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada :

- a. Orang perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat hukum adat

Berkaitan dengan jangka waktu pengelolaan, Pasal 19 menyebutkan bahwa HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20

(dua puluh) tahun untuk tahap pertama serta dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal”

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah laut dan pesisir. Sebagai contoh dari aturan hukum adat dimaksud adalah “Awik-awik Pengelolaan Kawasan Teluk Bumbang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Di dalam awik-awik ini diatur antara lain tentang: Zona pemanfaatan, alat tangkap yang diperbolehkan, Ikan yang boleh ditangkap, larangan menangkap ikan dengan menggunakan bom, potasium, strol dan alat/bahan berbahaya dan beracun lainnya, Perlindungan Bakau, Pantai, batu dan Biota laut lainnya, serta sanksi bagi yang melanggar larangan. Selain itu diatur tentang bagaimana prosedur penegakan sanksi dan lembaga adat yang berwenang memberikan sanksi.

Dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, antara pemerintah dan kesatuan masyarakat hukum adat memungkinkan terjadinya konflik, hal tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru, sering wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat, dikuasai oleh nelayan atau para besar atau yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih, sehingga masyarakat hukum adat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sulit mendapatkan ikan dan sumberdaya laut lainnya. Para pengusaha perikanan yang memiliki modal besar karena mengantongi izin dari pemerintah maka mereka dengan leluasa memasang rumpon di daerah yang berdekatan dengan wilayah tangkap masyarakat hukum adat, sehingga pada akhirnya sumberdaya ikan menjadi berkurang pada wilayah tangkap masyarakat hukum adat[1]

Jika terjadi konflik antara pemerintah, maka umumnya penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat hingga saat ini tetap diakui keberadaannya dan memiliki peran penting dalam pengelola-undaan sumber daya alam pesisir. Keberadaan masyarakat adat mendapat perlindungan baik oleh konstitusi maupun oleh berbagai peraturan perundang – undangan lainnya. Masyarakat adat juga telah diberikan hak-hak tertentu oleh

peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk di wilayah pesisir. Keberadaan Peraturan adat seperti awik-awik harus dihargai dan hendaknya diberdayakan dalam rangka membantu pemerintah untuk melindungi sumber daya alam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di Kawasan Teluk Bumbang, Desa Mertak Kecamatan Kute maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa dan segenap aparat desa yang telah membantu dalam pelaksanaan penabdian masyarakat di desa Kawasan Teluk Bumbang. Kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah sukarela hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan ikut serta berdiskusi bersama Tim.

6. DAFTAR REFERENSI

- Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015
- Firman Freaddy Busroh, Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research, Jurnal Hukum Mimbar Justisia **Vol. 3 No. 1 – Juni 2017 p. 97-116**)
- Sulastriyono, Nilai-nilai kearifan Lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta, Mimbar Hukum, Vol 21, Nomor 2, Juni 2009, halaman 203-408 .
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.